



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GAYO LUES
DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

Nomor : PKS/027/II/KA/PM/2024/BNNP
Nomor : 003 /HM.02.00/K.AC/01/2024

**TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) SERTA PENGEMBANGAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN GAYO LUES**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kabupaten Gayo Lues, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKBP WERDHA SUSETYO, SE** Kepala **BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GAYO LUES** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GAYO LUES**, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Blangkejeren – Kutacane, Dusun Sepakat, Kampung Gele, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **WIWIN BUSTAMI** selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**, berkedudukan di Jl. Kolonel Muhammadiyah No. 179, Kampung Jawa, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Gayo Lues
 - c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471); dan
13. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah melalui langkah-langkah yang tepat dan berdayaguna untuk menjamin adanya respon yang cepat dan efektif bila terjadi penyalahgunaan narkotika.
3. Deteksi dini adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya penyalahgunaan narkotika
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana Kedaulatan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
6. Pengawasan Pemilu adalah serangkaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota seluruh Aceh.
9. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Panwaslih Provinsi Aceh, dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjadikan syarat tambahan Administrasi bagi calon Pengawas Pemilu serta menciptakan lingkungan kerja bersih Narkotika serta guna

mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dilingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Terjalannya kerja sama dan sinergitas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pemeriksaan bebas Narkotika di Kabupaten Gayo Lues;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong partisipasi Pemilu serta pendidikan pemilih;
- c. Meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan Pemilu dengan memperhatikan aspek kearifan lokal;
- d. Meningkatkan pemahaman mengenai dis/mis informasi, kampanye anti politik uang, politik identitas, dan politisasi SARA, sehingga akan mendorong terwujudnya Pemilu Inklusif Tahun 2024;

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penyebarluasan Informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kegiatan pengawasan Pemilu;
2. Pelaksanaan tes/uji Narkotika kepada pengawas Pemilu dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan lembaran Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika;
3. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dukungan dalam kegiatan pencegahan dan sosialisasi rehabilitasi bagi korban dan penyalahgunaan Narkotika pada **PIHAK KEDUA**;
4. Pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif dilingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues;
5. Publikasi bersama dalam pengawasan isu-isu negatif, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam serta konten-konten destruktif berbagai *platform* media.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pertukaran Data dan Informasi Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, Seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lain yang disepakati;
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, tenaga ahli, dan/atau keterangan ahli.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Tes/Uji Narkotika
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkotika bagi Pengawas Pemilu
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika bagi Pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Apabila ada Pengawas Pemilu yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkotika terkonfirmasi positif, maka **PIHAK PERTAMA** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaporkan ke instansi Penerima Wajib Laport.

Bagian Keempat
Dukungan Dalam Kegiatan Pencegahan dan Sosialisasi Rehabilitasi
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi berkenaan dengan kegiatan pencegahan dan sosialisasi rehabilitasi bagi Pengawas Panwaslih;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menugaskan para Pengawas Pemilu, Pejabat Struktural, dan Staf dalam rangka kegiatan pencegahan dan sosialisasi rehabilitasi korban dan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi
Pasal 8

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerima permohonan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan narasumber sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (4) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pengawas Pemilu, Pejabat Struktural dan Staf Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
- (5) **PIHAK PERTAMA** menjadi peserta sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** mengembangkan pengawasan Pemilu berbasis partisipasi dilingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyiapkan narasumber pada kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- (8) **PARA PIHAK** memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/ keadaan yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan pasal 1 dan pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/ atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsung Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/ atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/ atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues

Jl. Kutacane – Blangkejeren, Dusun Sepakat, Kp. Gele, Kec. Blangkejeren

Telepon : (0642) 2340028

Faximili : (0642) 2340028

Email : bnnkab_gayolues@bnn.go.id

b. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues

Jl. Kolonel Muhammadiyah No. 179, Kampung Jawa, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues

Telepon : -

Faximili : -

Email : set.gayolues@bawaslu.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AKBP Werdha Susetyo, SE

PIHAK KEDUA



Wiwin Bustami